



**P U T U S A N**

**Nomor 1501 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**CV. Tjahja Sari**, diwakili oleh Beng Siswojo alias Tjiang Bhing Fong selaku persero komanditer, bersama-sama dengan Budiarto Siswojo selaku ahliwaris persero Pengurus alm. Tjipto Siswojo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danang Suwito, SH., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Danang Suwito, SH., & Associates, beralamat di Jalan Sampangan Baru A-4 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2010;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi/  
Pembanding;

melawan :

1. **Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah**, beralamat di Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang;
2. **Walikota Semarang cq. Sekeretaris Daerah Kota Semarang** selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, beralamat di Jl. Pemuda No. 148 Semarang;  
Para Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Tergugat Intervensi II dan III/Terbanding I dan II;
3. **Suwanti Srikayatun**, bertempat tinggal di Jl. Satria Selatan VI H-378 Semarang;
4. **Suluh Edhi Wibowo, SS**, bertempat tinggal di Jl. Satria Selatan VI H-378 Semarang;
5. **Sawitri Dwi Astuti, S.Pt** bertempat tinggal di Jl. Satria Selatan VI H-378 Semarang;
6. **Widi Arso, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jl. Satria Selatan VI H-378 Semarang, Nomor 3 s/d. 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Assegaf, SH dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Moahammad Assegaf Law Firm,

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan H. Samali No. 29 Pasar Minggu, Jakarta selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 April 2010;  
Para Termohon Kasasi III s/d VI dahulu Penggugat Intervensi I s/d. IV/para Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada Tahun 2005 Tergugat I melakukan pembebasan tanah untuk dipergunakan sebagai jalan masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang dana/anggaran pembebasan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Adapun sebagai pelaksana pembebasan tanah tersebut adalah Tergugat II selaku panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
2. Bahwa sebagaian tanah yang terkena proyek pembebasan tersebut adalah tanah milik Penggugat, yang mana tanah-tanah tersebut dibeli dan diatasnamakan menjadi atas nama persero Penggugat. Tanah Penggugat yang terkena proyek pembebasan tersebut adalah :
  - sebagian tanah HM 1123 yang dibeli Penggugat dari pemilik lama H. Siti Muzaenah pada tahun 1988;
  - sebagian tanah HM 1133 yang dibeli Penggugat dari pemilik lama H. Siti Muzaenah pada tahun 1988;
  - sebagian tanah P II C 1014 yang diperoleh Penggugat melalui Ganti rugi tanah dan pelimpahan hak dari pemilik lama Drs. Sumadi Jayus pada tahun 1983;
  - sebagian tanah P II C 34 yang diperoleh Penggugat berdasarkan Ganti Rugi garapan/pelimpahan penguasaan pada tahun 1986 dari Djaelani/Romais.
3. Bahwa luas seluruh tanah Penggugat yang terkena proyek pembebasan adalah  $\pm 5.363 \text{ m}^2$ , dengan perincian sebagai berikut:
  - Seluas  $\pm 1.193 \text{ m}^2$  mengenai sebagian tanah HM No. 1123;
  - Seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  mengenai sebagian tanah HM No. 1133;
  - Seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  mengenai sebagian tanah P II C 1014;
  - Seluas  $\pm 3.670 \text{ m}^2$  mengenai seluruh tanah P II C 34;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun besarnya ganti rugi pembebasan yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp6.435.600.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Saat ini diatas tanah Penggugat telah dibangun jalan masuk menuju Masjid Agung Jawa Tengah dan bahkan jalan tersebut telah digunakan sejak beberapa tahun yang lalu;

4. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan agar dana ganti rugi pembebasan dapat segera dibayarkan kepada Penggugat. Akan tetapi hingga diajukannya gugatan ini, para Tergugat sama sekali belum memberikan ganti rugi yang menjadi hak Penggugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut nyata dan terbukti bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana ganti rugi pembebasan tanah tidak dibayarkan kepada Penggugat, maka adalah adil dan layak apabila Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi pembebasan tanah kepada Penggugat sebesar Rp6.435.600.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian imateriil. Sehingga patut dan layak pula apabila para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut
  - **Kerugian Materiil :**  
Kerugian Penggugat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi pembebasan tanah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - **Kerugian Imateriil:**  
Perasaan tertekan dan stress pars persero Penggugat karena memikirkan tanah miliknya telah dibebaskan akan tetapi hak yang seharusnya diterima tak kunjung didapatkan, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan sita jaminan atas uang ganti rugi pembebasan tanah sebesar Rp6.435.600.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang ada pada Tergugat I atau yang ada pada pihak ketiga lainnya, agar kelak dikemudian hari gugatan Penggugat saat ini tidak



menjadi sia-sia atau illusoir. Sebab sangat dikhawatirkan pula apabila uang tersebut nantinya tidak segera dibayarkan kepada Penggugat, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah atau bahkan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, yakni didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 180 HIR kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih dimungkinkan mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi pembebasan tanah secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp6.435.600.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

– **Kerugian Materiil:**

Kerugian Penggugat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi pembebasan tanah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

– **Kerugian Imateriil :**

Perasaan tertekan dan stress karena memikirkan tanah miliknya telah dibebaskan akan tetapi hak yang seharusnya diterima tak kunjung didapatkan, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih



dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilanya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Suwanti Srikayatun, Suluh Edhi Wibowo, SS, Sawitri Dwi Astuti, S.Pt, Widi Arso, S.Sos yang dalam hal ini semuanya diwakili kuasanya bernama : Mohamad Assegaf, SH dan Budi Soesetijo, SH keduanya Advokat pada Mohamad Assegaf Law Firm di Jalan H. Samali No. 29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah mengajukan permohonan ikut serta menjadi pihak dalam perkara No. 92/Pdt.G./2010/PN.Smg. sebagai Penggugat Intervensi yang termuat dalam gugatan intervensinya tertanggal 19 Mei 2010, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 19 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut:

1. bahwa para Penggugat Intervensi adalah sebagai para ahliwaris dari almarhum Bambang Widjanarko, SH., yang meninggal dunia pada tanggal 6 September 2009;
2. bahwa Bambang Widjanarko, SH., adalah sebagai pemilik dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 3113, Sertifikat Hak Milik No. 3114 dan Sertifikat Hak Milik No. 3115 Kel Sambirejo Semarang;
3. bahwa Tergugat Intervensi I melalui *Legal Officernya* Eko Subijakto, SH. telah membuat Surat Keterangan tanggal 20 Maret 2000 yang menyatakan dengan tegas:
  - Bahwa tanah-tanah dengan sertifikat yang kami uraikan dibawah ini yang terletak di Jl. Arteri Citarum Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari adalah tidak merupakan asset CV Tjahjasari (PT Tensindo Group) Semarang, tanah-tanah dan nomor sertifikat tersebut adalah:

No	No. Sertipikat	Atas Nama	Luas
1.	HM 2953	Bambang W, SH	+ 2.840 m <sup>2</sup>
2.	HM 2985	Bambang W, SH	+ 4.995 m <sup>2</sup>
3.	HM 2986	Bambang W, SH	+ 4.025 m <sup>2</sup>
4.	HM 3075	Marzuki	+ 6.098 m <sup>2</sup>
5.	HM 3076	Bambang W, SH	+ 2.378 m <sup>2</sup>
6.	HM 2992	Gudang Garam	+ 4.595 m <sup>2</sup>
7.	HM 3113	Bambang W, SH	+ 6.425 m <sup>2</sup>
8.	HM 3114	Bambang W, SH	+ 6.198 m <sup>2</sup>

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. HM 3115 Bambang W, SH + 5.168 m<sup>2</sup>

4. bahwa meskipun Tergugat Intervensi I telah membuat Surat Keterangan tanggal 20 Maret 2000 tetapi Tergugat Intervensi I mengajukan gugatan perihal pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 3113, Sertifikat Hak Milik No. 3114 dan Sertifikat Hak Milik No. 3115 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terdaftar dalam Perkara No. 61/G/TUN/2002/PTUN Smg.

Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 528 K/TUN/2003 tanggal 25 Mei 2006 :

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV Tjahja Sari tersebut;

Bahwa CV Tjahjasari (Tergugat Intervensi I) kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 18 PK/TUN/2007.

Amar putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara permohonan peninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 :

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali CV. Tjahja Sari tersebut.

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 CV Tjahja Sari (Tergugat Intervensi I) kembali mengajukan perlawanan/bantahan terhadap Putusan Peninjauan Kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat tanggal 13 Agustus 2009 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang:

....., dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana Peraturan terlampir;

Oleh karena itu bersama ini kami kirimkan kembali permohonan peninjauan kembali dari yang bersangkutan tersebut;

Dengan diterbitkan putusan perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung RI maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Bambang Widjanarko

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



SH adalah sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik No. 3113, Sertifikat Hak Milik No. 3114 dan Sertifikat Hak Milik No. 3115.

5. bahwa dengan diterbitkan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 18 PK/TUN/2007 maka diajukan permohonan ke hadapan Pengadilan Negeri Semarang agar Sertifikat Hak Milik No. 3113, 3114 dan 3115 yang masih terlampir dalam berkas Perkara Pidana No. 15/Pid.B/2003 dikembalikan kepada pemiliknya Bambang Widjanarko SH.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.750/Pdt.P/2009/PN Sng. tanggal 17 Juni 2009 yang amarnya:

- Memerintahkan kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 3113 (ash), Sertifikat Hak Milik No. 3114 (ash) dan Sertifikat Hak Milik No. 3115 (asli) kepada Pemohon;

maka Pengadilan Negeri Semarang telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 3113, 3114 dan 3115 kepada Bambang Widjanarko, SH.

6. bahwa sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 3113 Kel.Sambirejo Semarang milik Bambang Widjanarko, SH. dipergunakan sebagai akses Jalan Masuk Masjid Agung Jawa Tengah.
7. bahwa berdasarkan berita acara hasil rapat pembahasan permasalahan pengadaan tanah jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah tanggal 2 September 2009 antara lain diputuskan:
- bahwa dengan selesainya permasalahan hukum tersebut diatas maka pembayaran ganti rugi dapat diserahkan kepada Bambang Widjanarko selaku pemegang hak atas tanah dimaksud;
  - bahwa proses pembayaran ganti rugi sebesar Rp6.435.600.000,- dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 ( yang akan diajukan oleh Dinas Cipta Karya Prov. Jateng dalam anggaran APBD Prov. Tahun Anggaran 2010 ).
8. bahwa selanjutnya Tergugat Intervensi III telah membuat Pengumuman tanggal 30 September 2009 yang menyatakan:
- Dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah, panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Semarang akan melaksanakan proses pembayaran ganti rugi tanah Sertifikat Hak Milik No. 3113 atas nama Bambang Widjanarko, SH., pada tanggal 15 Oktober 2009;
9. bahwa dimana Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III sampai

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2009 tidak/belum membayarkan ganti rugi atas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 3113 yang telah dipergunakan sebagai akses jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah maka para Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara No. 273/Pdt.G/2009 PN Smg.

Tergugat Intervensi I kemudian mengajukan gugatan intervensi dalam perkara No. 273/Pdt.G/2009/PN Smg.

Amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang No. 270/Pdt.G/2009/PN Smg tanggal 3 Februari 2010;

## MENGADILI

Menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada Perkara Pokok No. 273/Pdt.G/2009/PN Smg.

10. bahwa Tergugat Intervensi II pada tanggal 10 Desember 2009 telah melakukan *consignatie* uang pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang guna dibayarkan kepada pemilik tanah yaitu Bambang Widjanarko SH.;

Berdasarkan Berita Acara Tentang Penawaran Uang Secara Tunai No. 02/Pdt.C/2009/PN.Smg. tanggal 4 Februari 2010 maka Pengadilan Negeri Semarang telah menawarkan uang pembayaran ganti pembebasan tanah yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Bambang Widjanarko, SH.;

Berdasarkan Berita Acara Tanda Terima Perkara No. 02/ Pdt.C/ 2009/ PN Smg tanggal 8 Februari 2010 telah dilakukan penyerahan kepada Termohon *Consignatie* (ahliwaris Bambang Widjanarko SH)/para Penggugat Intervensi uang yang dititipkan oleh Ir. Mohamad Tamzil MT, Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Tergugat Intervensi II);

11. bahwa para Penggugat Intervensi mohon dicatat Tergugat Intervensi I dalam gugatannya mendalilkan seakan-akan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III belum membayarkan ganti rugi pembebasan tanah milik Tergugat Intervensi I yang dipergunakan sebagai akses Jalan Masuk Masjid Agung Jawa Tengah yang jumlahnya sebesar Rp6.435.600.000,- (*vide* dalil No. 3, 4, 5 gugatan Tergugat Intervensi I);

Dimana tanah yang dipergunakan sebagai akses Jalan Masuk Masjid Agung Jawa Tengah adalah sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 3113

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertulis atas nama Bambang Widjanarko, SH. maka terbukti Tergugat Intervensi I telah memberikan dalil yang menyesatkan;

Mohon dicatat dalam gugatan intervensi yang diajukan Tergugat Intervensi I dalam Perkara No. 273/Pdt.G/2009/PN Smg antara lain didalilkan oleh Tergugat Intervensi I bahwa ganti rugi pembebasan tanah tersebut harus dibayarkan kepada Tergugat Intervensi I selaku pemilik tanah dan bukan kepada para Penggugat Intervensi/para Penggugat dalam Perkara No.273/Pdt.G/2009/PN Smg.;

Dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti gugatan Tergugat Intervensi I dalam perkara ini adalah sama/*nebis in idem* dengan gugatan intervensi yang diajukan Tergugat Intervensi I dalam Perkara No. 273/Pdt.G/2009/PN Smg;

Bahwa oleh karenanya haruslah gugatan Tergugat Intervensi dalam perkara ini ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. bahwa tuntutan Tergugat Intervensi I dalam gugatannya adalah perihal pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang dipergunakan sebagai akses Jalan Masuk Masjid Agung Jawa Tengah;

Dimana tanah yang dipergunakan sebagai akses Jalan Masuk Masjid Agung Jawa Tengah adalah milik para Penggugat Intervensi (cq. Bambang Widjanarko, SH.) maka Tergugat Intervensi II melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah tersebut melalui *consignatie* pada Pengadilan Negeri Semarang untuk dibayarkan kepada para Penggugat Intervensi sehingga para Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam Perkara Nomor: 92/Pdt.G/2010/PN.Smg dan oleh karenanya mengajukan gugatan intervensi ini dan mohon agar gugatan intervensi para Penggugat Intervensi digabungkan dalam Perkara No.92/Pdt.G/2010/PN.Smg.

13. bahwa perbuatan Tergugat Intervensi I mengajukan gugatan secara tidak benar dengan menyampaikan dalil-dalil yang tidak benar dalam upayanya menguasai tanah milik almarhum Bambang Widjanarko SH telah mengakibatkan para Penggugat Intervensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil:

**Kerugian materiil:**

Para Penggugat Intervensi harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mempertahankan tanah milik almarhum Bambang Widjanarko, SH. serta mempertahankan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang dipergunakan sebagai akses jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



yang apabila dinilai tidak kurang dari Rp500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah);

**Kerugian immateriil:**

Sebagai akibat perbuatan Tergugat Intervensi I yang selalu berupaya dan merekayasa dengan segala macam cara untuk menguasai tanah milik Bambang Widjanarko, SH. maka para Penggugat Intervensi telah mengalami rasa tertekan, stress, rasa malu, harga diri yang apabila dinilai tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa oleh karenanya adalah wajar dan adil apabila Tergugat Intervensi I dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah).

14. bahwa terdapat kekhawatiran Tergugat Intervensi I akan mengalihkan harta kekayaannya sehingga tuntutan para Penggugat Intervensi akan sia-sia maka para Penggugat Intervensi berkepentingan agar terhadap harta kekayaan Tergugat Intervensi I dilakukan sita jaminan terlebih dahulu terutama terhadap tanah dan bangunan Jalan Branjangan No. 23 Semarang;
15. bahwa gugatan intervensi para Penggugat Intervensi adalah dilengkapi dengan bukti tertulis maka sekiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan atau banding atau kasasi;

Maka bersandarkan atas semua alasan tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Semarang memutuskan:

**Dalam gugatan asal:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam intervensi:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi seluruhnya.
2. Menyatakan sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 3113 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, yang dipergunakan sebagai akses Jalan Masuk Masjid Agung Jawa Tengah adalah milik para Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi II melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 3113 Kel Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, atas nama Bambang Widjanarko SH melalui *consignatie* pada Pengadilan Negeri Semarang adalah benar dan sesuai hukum;
4. Menyatakan Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan melawan

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



hukum yang merugikan para Penggugat Intervensi;

5. Menghukum Tergugat Intervensi I membayar ganti rugi kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk tunduk pada tiap-tiap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan atau banding atau kasasi;
9. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

**Setidak-tidaknya :**

Memberikan suatu keputusan yang dirasakan adil dan patut dalam suatu peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan para Penggugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat I:**

**I. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**

1. Bahwa benar pada tahun 2005 Tergugat I/Tergugat Intervensi II melakukan pembebasan tanah untuk dipergunakan sebagai jalan masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang dana/anggaran pembebasan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa secara tegas diakui oleh Penggugat asal dalam positanya sebagai pelaksana pembebasan tanah tersebut adalah Tergugat II/Tergugat Intervensi III selaku Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;  
Dengan demikian kewenangan dari Tergugat I/Tergugat Intervensi II sebatas penyediaan anggaran saja, sedangkan mengenai proses ganti rugi balk besarnya nilai ganti rugi maupun ganti rugi diberikan kepada siapa merupakan tanggung jawab penuh dari Tergugat II/Tergugat Intervensi III;
3. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat, sama sekali tidak dijelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I/Tergugat Intervensi II sehingga melakukan perbuatan melawan hukum;



Kualifikasi perbuatan Tergugat I/Tergugat Intervensi II tidak dapat dirumuskan oleh Penggugat, yaitu perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I/Tergugat Intervensi II sehingga dianggap merugikan Penggugat, apakah telah melakukan *vanprestasi*, apakah melanggar hak subyektif orang lain (*incasu* Penggugat), melanggar undang-undang, bertindak sewenang-wenang dan sebagainya;

4. Bahwa posita dalam gugatan Penggugat memuat dalil-dalil antara yang satu dan yang lainnya tidak konsisten sebagai satu kesatuan sebagai dasar gugatan *a quo*, posita dalam gugatan Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa telah timbul kerugian sebagai akibat perbuatan Tergugat I/Tergugat Intervensi II;
5. Bahwa oleh sebab itu, dengan ini Tergugat I/Tergugat Intervensi II mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**II. Penggugat salah dalam menentukan subyek gugatan (*error in subjecto*)**

1. Bahwa benar luas tanah yang dibebaskan adalah seluas 5.363 m<sup>2</sup> dengan nilai ganti rugi sebesar Rp6.435.600.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pembebasan tanah telah terjadi kesepakatan antara Tergugat II/Tergugat Intervensi III dengan Almarhum Bambang Widjanarko, SH sebagai pewaris Penggugat Intervensi karena pada saat itu diketahui Almarhum Bambang Widjanarko, SH sebagai pemilik tanah yang dibebaskan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 3113 Kelurahan Sambirejo, Kota Semarang;
3. Bahwa pembayaran ganti rugi sebagaimana tersebut diatas menjadi terkendala dengan munculnya pihak-pihak yang mengaku berhak atas kepemilikan tanah Sertifikat HM No. 3113 sekaligus menuntut pembayaran ganti rugi;
4. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I menyatakan tanah yang di bebaskan oleh Tergugat II/Tergugat Intervensi III yang dipergunakan untuk jalan masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah miliknya sehingga yang berhak menerima ganti rugi adalah dirinya dengan alasan pada semasa hidupnya Bambang Widjanarko, SH secara melawan hukum telah mensertifikatkan sebagian tanah milik Penggugat/Tergugat Intervensi I dan atas perbuatan tersebut Bambang Widjanarko, SH telah diadili dalam Perkara Pidana No

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



15/Pid.B/2003/PN.SMG, perkara tersebut telah diputus yang amarnya antara lain berbunyi:

- a. Menyatakan bahwa Bambang Widjanarko, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut".
- b. Menghukum terdakwa Bambang Widjanarko dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
5. Bahwa selain Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi muncul nama Dra. Kho Tjandrawati alias Kho Tjian Thian yang juga mengaku sebagai pemilik sah tanah sertifikat HM No 3113. Dra. Kho Tjandrawati alias Kho Tjian Thian mengajukan gugatan perdata terhadap Bambang Widjanarko, SH tercatat dalam perkara No 70/Pdt.G/2003/PN.Smg.
6. Bahwa pada tanggal 11 November 2009, Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Perdata kepada Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III tercatat dalam perkara No. 273/Pdt.G/2009/PN.Smg.
7. Bahwa dengan munculnya beberapa pihak yang menyatakan dirinya yang berhak menerima ganti rugi tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II/Tergugat Intervensi II, maka timbul persoalan hukum tentang siapa sebenarnya pemilik tanah seluas 5.363 m<sup>2</sup> tersebut dan siapa yang berhak menerima ganti rugi uang pembebasan tanah sebesar Rp6.435.600.000,(enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa oleh karena belum adanya kepastian hukum tentang siapa pemilik tanah yang berhak menerima uang ganti rugi, maka dengan dasar asas kehati-hatian dengan mengingat uang ganti rugi tersebut adalah uang Negara maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005, maka pada tanggal 10 Desember 2009 Tergugat I/Tergugat Intervensi II menitipkan uang ganti rugi sebagaimana tersebut diatas ke Pengadilan Negeri Semarang sebesar Rp5.468.916.000,- (lima milyar empat ratus enam

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012





puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

9. Bahwa dengan dititipkannya (*dikonsinyasikan*) uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri Semarang maka tanggung jawab pemberian ganti rugi sudah tidak lagi ada pada Tergugat I/Tergugat Intervensi II, dengan demikian dalil Penggugat/Tergugat Intervensi I yang menyatakan Tergugat I/Tergugat Intervensi I tidak beralasan;
10. Bahwa oleh sebab itu, dengan ini Tergugat I/Tergugat Intervensi II mohon Majelis Hakim menyatakan Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima dan mengeluarkan Tergugat I/Tergugat Intervensi II dari subyek gugatan dalam perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan mengingat Tergugat I/Tergugat Intervensi II mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur dan Penggugat salah dalam menentukan subyek gugatan yang menyangkut mengenai kewenangan relatif, maka Tergugat I/Tergugat Intervensi II menunda jawaban pokok perkara sampai ada putusan sela dari Pengadilan Negeri Semarang mengenai eksepsi ini;

**Eksepsi para Penggugat Intervensi:**

1. bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak mempunyai legal standing/ alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Dalam Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2010 dinyatakan dengan tegas:

- CV. Tjahja Sari dalam hal ini diwakili oleh Beng Siswojo alias Tjiang Bhing Fong selaku persero komanditer, bersama-sama dengan Budiarto Siswojo selaku ahliwaris Persero Pengurus alm. Tjipto Siswojo dst;

Mohon dicatat sesuai ketentuan undang-undang yang berhak untuk mewakili Perseroan Komanditer (CV) dihadapan Pengadilan adalah Persero Pengurus dan bukan Persero Komanditer.

Bahwa oleh karenanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Beng Siswojo alias Tjiang Bheng Fong selaku Persero Komanditer adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum;

Selanjutnya Tjipto Siswojo selaku Persero Pengurus tidak dapat mewariskan Jabatan nya selaku Persero Pengurus kepada Budiarto Siswojo oleh karena Jabatan adalah bukan barang warisan;

Dari fakta serta uraian tersebut diatas terbukti Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Beng Siswojo alias Tjiang Bheng Fong selaku Persero Komanditer dan Budiarto

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswojo selaku ahliwaris Persero Pengurus alm Tjipto Siswojo yang bertindak untuk dan atas nama CV. Tjahja Sari adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 92/Pdt.G/2010/PN.Smg. tanggal 18 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM GUGATAN ASAL :**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan para Penggugat Intervensi tersebut;

### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM GUGATAN INTERVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dimaksud dalam Sertifikat HM No. 3113/Kel. Sambirejo Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang atas nama Bambang Widjanarko, SH. yang dipergunakan untuk jalan masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah dari Jl. Soekarno Hatta, adalah milik para Penggugat Intervensi ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi II (Tergugat I asal) melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan sebagian tanah Sertifikat HM No. 3113/ Kel. Sambirejo Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang atas nama Bambang Widjanarko, SH. melalui *consignatie* pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk tunduk pada tiap-tiap putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI :**

- Menghukum Penggugat (Tergugat Intervensi I) untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp1.080.000.- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 364/Pdt/2011/PT.Smg. tanggal 28 November 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Tergugat Intervensi I /Pembanding;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Pokok/Asal:

1. Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Mei 2011 Nomor 92/Pdt.G/2010/PN.Smg.;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Mei 2011 Nomor 92/Pdt.G/2010/PN.Smg.;

Dalam Perkara Intervensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Mei 2011 Nomor 92/Pdt.G/2010/PN.Smg., dalam intervensi;

Dalam Perkara Pokok/Asal Dan Dalam Perkara Intervensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 92/Pdt. G/2010/PN.Smg. jo. Nomor 06/Pdt.K/2012/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding dan para Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 27 dan 28 dan 24 Februari 2012, namun tidak diajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASANKASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang hanya sekedar mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang, oleh karenanya

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



pertimbangan Pengadilan Negeri dianggap juga sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, maka seluruh keberatan-keberatan yang ditujukan kepada pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memori kasasi ini harus dipandang dan dianggap sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Secara terperinci alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

**A. DALAM GUGATAN ASAL**

1. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah berat sebelah dalam menetapkan beban pembuktian terhadap para pihak dengan demikian melanggar asas keseimbangan.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (halaman 73 alinea 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut :

“menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat telah disangkal oleh Tergugat I/Tergugat II intervensi, Tergugat II/Tergugat III intervensi maupun oleh para Penggugat intervensi maka beban pembuktian ada pada penggugat/tergugat intervensi I”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang demikian sangatlah keliru, dan telah meletakkan beban secara tidak adil dan berat sebelah dan tidak mengadili berdasarkan prinsip-prinsip *fair trial*.

Sebagaimana aturan umum yang dirumuskan dalam pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” (Soesilo RIB/HIR dengan Penjelasan), dan rumusan dalam pasal 1865 KUHPdata yang berbunyi:

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” (R.Subekti, R.Tjitrosudibio, KUHPdata).

Dengan demikian, beban pembuktian haruslah dibebankan kepada para pihak secara seimbang, dengan hanya membebankan pembuktian pada pihak Penggugat/Tergugat Intervensi I (Pemohon Kasasi) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim nyata-nyata telah berpihak dalam memutus perkara, dan keberpihakan tersebut

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai hukum pembuktian. Bahwa atas alasan tersebut putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

2. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah salah menilai kekuatan pembuktian suatu bukti surat yang mengakibatkan kesalahan *Judex Facti* dalam menyimpulkan hak kepemilikan Pemohon Kasasi;

- 2.1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (halaman 76 alinea 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

“menimbang bahwa bahwa bukti P-05 (jual beli) dan P-06 (perjanjian ganti rugi garapan) tersebut semuanya tidak ditanda tangani oleh Cheng Basuki dan juga tidak ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Genuk, sehingga bukti P-05 (akta jual beli tanah C.No.1014) dan P-06 (surat perjanjian ganti rugi garapan) tidaklah dapat disebut sebagai akta jual beli ataupun pelimpahan garapan yang sah.”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru tidak dapat dibenarkan dan tidak berlandaskan hukum yang benar karena :

- Bahwa jual-beli dan ganti rugi garapan atas tanah pada prinsipnya adalah memindahkan/melimpahkan hak atas tanah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (peraturan pemerintah yang berlaku pada saat pemindahan hak), untuk pemindahan hak atas tanah yang belum dibukukan/bersertifikat/bersertifikat sementara (Leter C;P.II) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 25 ayat 1 yang berbunyi:

“akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru dapat diganti dengan pernyataan memindahkan, memberikan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa (Kepala Kelurahan untuk Pemerintahan Kota) dan seorang anggota Pemerintah Desa (Kelurahan) yang bersangkutan.”

Dengan demikian dalam bukti *a quo*, pemindahan hak kepada Cheng Basuki, sekalipun dibuat dalam akta dibawah tangan yang belum ditanda tangani Cheng Basuki selaku pembeli ataupun tidak





ditanda tangani oleh pejabat PPAT, tidak berarti akta dibawah tangan tersebut tidak sah sebagai bukti pemindahan hak, karena bukti *a quo* sebagai fakta hukum berupa akta dibawah tangan yang menyatakan bahwa pemilik hak telah menjual/memindahkan haknya. Terlebih lagi akta pemidnahan hak tersebut telah ditanda tangani oleh pemilik hak, dan juga oleh kepala desa saat itu (Soeketi dan seorang anggota pemerintah desa (Djoemhadi/ Sekertaris Desa). Dengan demikian akta dibawah tangan tersebut meskipun belum ditandatngani oleh Cheng Basuki selaku penerima hak, akta tersebut berlaku dan memenuhi ketentuan PP.10 Tahun 1961 sebagai akta peralihan hak atas tanah. Dengan demikian bukti P-05 dan P-06 adalah bukti yang sah sebagai akta peralihan hak ataupun ganti rugi garapan, terlebih bukti-bukti tersebut telah diuji dihadapan persidangan Perkara Pidana No.15/Pid.B/2003/PN.Smg. Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan;

2. 2.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 77 alinea 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

“menimbang meskipun terdapat bukti P-03 (Akta Jual Beli No.54/1988/Smg.Ut), Akta Jual Beli No.51/1988/Smg.Ut) yang dapat menunjukkan telah terjadi akta jual beli antara Cheng Basuki dengan H.Siti Muzainah janda tuan Askandar atas tanah HM 1123 dan tanah HM. 1133, namun tidaklah dapat membuktikan bahwa tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  yang terkena proyek pembebasan tanah jalan masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah miliknya CV.Tjahja Sari (Penggugat), apalagi dalam hal ini bukti P-05 (akta jual beli tanah C.No.1014), P-06 (surat perjanjian ganti rugi garapan) tidak dapat disebut sebagai jual beli ataupun pelimpahan garapan yang sah menurut hukum karena tidak ditanda tangani Cheng Basuki maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Genuk dan pula Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti Sertifikat Tanah HM.1123, Sertifikat HM.1133, Surat Kepemilikan P.II C.1014 dan surat kepemilikan P.II C.34 padahal Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  didasarkan atas Sertifikat Tanah HM 1123, sertifikat HM 1133 surat kepemilikan P II C.1014 dan surat kepemilikan P II C 34”;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru, karena Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatannya mendasarkan pada dalil-dalil yang telah diuji kebenarannya dihadapan Perkara Pidana No.15/Pid.B/2003/PN.Smg, dengan demikian dalam perkara ini karena bukti-bukti kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa masih atas nama pemilik asal maka dipandang cukup kalau hanya mengajukan bukti Akta Jual Beli No.54/1988/Smg.Ut atas tanah HM 1123 atas nama H.Siti Muzaenah dan Akta Jual Beli No.51/1988/Smg.Ut atas tanah HM 1133 atas nama H.Siti Muzaenah, kedua-duanya membuktikan peralihan hak atas tanah HM 1123 dan HM 1133 dari milik H.Siti Muzaenah beralih menjadi milik Cheng Basuki (pesero CV.Tjahja Sari dalam hal ini bertindak untuk perseroan), dengan demikian obyek tanah HM 1123 dan HM 1133 yang dahulu milik Siti Muzaenah sejak saat terbitnya akta tersebut di atas menjadi milik Cheng Basuki (CV.Tjahja Sari). Oleh karena itu tanpa menunjukkan sertifikat HM 1123 dan HM 1133 tanah tanah yang menjadi obyek Sertifikat Hak Milik tersebut adalah sah milik Penggugat/Pemohon Kasasi;

Namun untuk menghilangkan keragu-raguan tentang kepemilikan Pemohon Kasasi atas tanah tersebut, maka Pemohon Kasasi dalam tingkat banding melampirkan 4 (empat) bukti tambahan yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, yaitu:

1. Bukti bertanda P-14: Fotocopy Sertifikat HM No. 1123 yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai;
2. Bukti bertanda P-15: Fotocopy Sertifikat HM No. 1123 yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai;
3. Bukti bertanda P-16: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang C, P II C 1014 yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai;
4. Bukti bertanda P-17: Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sambirejo tanggal 28 Oktober 1986 letter C, P II C 34 yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai;

Dengan adanya keempat bukti tersebut, maka seharusnya cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang atau setidaknya tidaknya membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 77 alinea 2. Akan tetapi bukti-bukti

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding. Oleh karena itu, sudah layak dan sepantasnyalah apabila *Judex Juris* dalam tingkat kasasi ini membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti P-05 (Akta Jual Beli Tanah C No. 1014) dan P-06 (surat perjanjian ganti rugi garapan tanah PII C.34) bukan merupakan akta/surat yang sah menurut hukum adalah tidak benar, karena terbukti sebagaimana tersebut diatas bahwa bukti P-05 dan P-06 memenuhi ketentuan Pasal 25 (1) PP No. 10 Tahun 1961, dengan demikian bukti P-05 dan P-06 merupakan bukti sah menurut hukum, sebagai bukti pelimpahan hak. Oleh karena itu tanpa mengajukan Surat Leter C.1014 atas nama Drs.Sumadi Jayus dan Surat Leter C.34 atas nama Djaelani/Romais, dengan Bukti P-05 telah terjadi pelimpahan hak atas tanah obyek Surat Leter C.1014 dari Drs.Sumadi Jayus kepada Cheng Basuki (Tjahja Sari) dan dengan bukti P-06 tanpa mengajukan Surat Leter C.34 sebagai alat bukti, telah terjadi pelimpahan hak dari pemegang hak semula Djaelani/Romais kepada Cheng Basuki Basuki (Tjahja Sari). Oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pemegang hak yang sah atas tanah-tanah obyek Leter C No.1014 dan Leter C No.34;

Bahwa dalam menilai alat bukti Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membuktikan hak Penggugat/Pemohon Kasasi atas tanah obyek sengketa tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  yang terkena proyek jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah, Majelis Hakim telah khilaf dengan hanya menilai terhadap Bukti P-03, P-04, P-05 dan P-06 tanpa menilai Bukti P-13 dan P-12, karena bukti P-13 dan P-12 memiliki kaitan yang menentukan dengan bukti P-03, P-04, P-05 dan P-06 untuk membuktikan bahwa tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  milik Penggugat/Pemohon Kasasi. Bahwa bukti P-03, P-04 dan bukti P-05, P-06 secara berurutan merupakan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah HM 1123 (P-04), tanah HM 1133 (P-04) dan bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah Leter C No.1014 (P-05), Leter C No.34 (P-06), sedangkan bukti P-13 adalah gambar Peta tanah pembebasan tanah arteri Citarum-Pedurungan (ruas I) dikenal dengan nama Jalan Arteri Soekarno-Hatta yang dibuat pada tanggal 18 Juli 1994 yang didalamnya secara fisik/visual menunjukkan

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanah HM 1123, tanah HM 1133, tanah Leter C No.1914, dan tanah Leter C No.34. Berdasarkan bukti P -13 tersebut juga dapat diketahui letak jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Dengan memperhatikan bukti P-13 tersebut, secara jelas dapat pula diketahui bahwa Bambang Wijanarko tidak tercatat sebagai pemilik tanah di lokasi proyek jalan masuk MAJT maupun disekitar proyek jalan masuk MAJT;

Sebagai catatan: bahwa gambar tersebut merupakan peta tanah Kelurahan Sambirejo dimana obyek sengketa berada didalamnya dan perlu ditegaskan bahwa dalam peta tersebut tidak terdapat bidang tanah atas nama Bambang Wijanarko (Termohon Kasasi III samapi dengan Termohon Kasasi VI/para Penggugat Intervensi) hal tersebut dikuatkan oleh Ir. Priambodo Prawiroraharjo (pimpinan proyek pembebasan tanah Jl. Arteri Soekarno-Hatta dalam kesaksiannya dihadapan sidang Perkara Pidana No.15/Pid.B/2003/PN.Smg (vide Putusan Perkara Pidana No.15/Pid.B/2003/PN.Smg halaman 41);

Bahwa bukti P-12 adalah peta tanah yang menunjukkan gambar fisik/visual Jl.Masuk Masjid Agung Jawa Tengah (proyek) dan tanah-tanah yang terkena proyek jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah, dimana obyek sengketa tanah luas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  ditandai dengan angka 3. Bahwa apabila P-13 diletakkan diatas P-12 dengan sumbu jalan arteri Citarum-Pedurungan (sekarang Soekarno-Hatta) bertanda angka 3 dalam lingkaran pada gambar peta bukti P-13 diletakkan berhimpitan dengan sumbu jalan Soekarano-Hatta pada gambar peta bukti P-2 akan terlihat secara nyata bahwa bidang tanah obyek sengketa berada diatas bidang tanah HM 1133 (sebagian), berada diatas bidang tanah HM 1123 (sebagian) yang terletak dan merupakan batas sebelah selatan HM 1133, berada diatas bidang tanah P II Leter C.No.1014 (sebagian) yang terletak dan merupakan batas sebelah Barat tanah HM 1133, dan berada diatas bidang tanah P.II Leter C No.34 yang terletak dan merupakan batas HM 1133 dan HM 1123 sebelah barat,yang seluruhnya bidang-bidang tanah tersebut merupakan hak milik dan ataupun hak penguasaan Penggugat/Pemohon Kasasi. Oleh karena itu terbukti bidang tanah jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  berada diatas bidang-bidang tanah milik

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pemohon Kasasi dengan demikian terbukti bahwa tanah obyek sengketa tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  yang digunakan untuk jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah adalah tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas pendapat Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan memiliki hak atas tanah obyek sengketa seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  yang digunakan untuk jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah harus ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan;

**2.3. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian khususnya dalam menilai kekuatan pembuktian sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah.**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 77 alinea terakhir sampai dengan halaman 78 baris 1-3, menyatakan:

“menimbang bahwa memperhatikan bukti P-09 (Surat Undangan tertanggal 9 Januari 2007) dapat diketahui bahwa Kuasa Penggugat pernah diundang oleh Ketua Tim Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Semarang dalam acara disebutkan: “musyawarah harga ganti rugi tanah HM 3113 An.Bambang Widjanarko yang terkena pembangunan jalan masuk menuju Masjid Agung Jawa Tengah Tahap II”, artinya tanah yang dipergunakan untuk jalan masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah tanah dimaksud dalam HM No.3113 An.Bambang Widjanarko”.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dinyatakan pada halaman 78 alinea 1 berbunyi:

“menimbang bahwa selain itu bila diperkatikan bukti T.I/T.Int.II-3 (Tanda terima penyerahan cek Bank Jateng senilai Rp5.468.916.000,-) yang sama dengan bukti T.II/T.III-3 dan bukti P.Int-10 (Pengumuman Panitia Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Semarang No.590/P-335/P2T-IX/09 tanggal 30 September 2009) bukti P.Int-11 (Penetapan No.02/Pdt.C/2009/PN.Smg. Tentang Penitipan uang pembebasan tanah untuk jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah dari Jl. Soekarno-Hatta dan Jl. Jolotundo Semarang tanggal 4 Desember 2009 dapat diketahui bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan masuk Mesjid Agung Jawa Tengah (MAJT)

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  adalah tanah dimaksud dalam Sertifikat HM No.3113 A.n Bambang Widjanarko,SH ”.

Dan selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagaimana disampaikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 78 alinea terakhir :

“menimbang, bahwa dengan demikian bila memperhatikan bukti -09 (Surat Undangan tertanggal 9 Januari 2007), bukti bukti T.I/T.Int II-3, bukti T.I/T.Int.III-3 (tanda terima penyerahan cek Bank Jateng senilai Rp5.468.916.000,-), bukti P.Int-10 (Pengumuman Panitia Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Semarang No. 590/P-335/P2T-IX/09 tanggal 30 September 2009), bukti P.Int-11 (Penetapan No.02/Pdt.C/2000/PN.Smg tentang Penitipan uang pembebasan tanah untuk jalan masuk Masjid Agung Jawa tengah dari Jl.Soekarno-Hatta dan jalan Jolotundo tanggal 4 Desember 2009), dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  yang digunakan untuk pembangunan jalan masuk menuju Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah tanah dimaksud dalam Sertifikat HM No.3113 A.n Bambang Widjanarko, SH dan bukan tanah dimaksud dalam sertifikat HM.1123, Sertifikat HM.1133, Surat kepemilikan P.II C 1014 dan kepemilikan P.II.C.34, ..... “

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan diatas adalah sangat keliru dan tendensius. Pokok obyek sengketa adalah tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  yang digunakan untuk pembangunan jalan masuk menuju Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) bukan HM. 3113 A.n Bambang Widjanarko, SH.;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah membuktikan sebagaimana diuraikan diatas (angka 2) bahwa tanah seluas  $\pm 5.353 \text{ m}^2$  yang digunakan untuk proyek jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah ( MAJT) berdasarkan bukti P-13 dan P-12 merupakan bidang tanah yang terletak diatas sebagian bidang tanah HM.1123, sebagian bidang tanah HM.1133, sebagian bidang tanah P.II Leter C.1014 dan sebagian bidang tanah P.II Leter C.34, kalau dengan alasan frase “HM.3111 a.n. Bambang Widjanarko, SH.” dalam kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  yang digunakan untuk jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dimaksud adalah tanah

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM.3113 A.n Bambang Widjanarko, SH.(*quod non*), berarti dengan sendirinya tanah HM 3113 A.n. Bambang Wijanarko, SH. terletak diatas sebagian bidang tanah HM.1123, diatas sebagian bidang tanah Hm.1133, sebagian bidang tanah P.II.C.1014 dan teletak disebagian bidang tanah P.II.C.34 ; Dengan demikian tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  yang digunakan untuk jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah dimaksud adalah sebagian tanah HM.1123,tanah sebagian HM.1133,sebagian tanah surat kepemilikan P.II C.1014 dan sebagian tanah kepemilikan P.II C.34; Bahwa oleh karena Sertifikat HM.1123 dan sertifikat HM 1133 terbit lebih dahulu daripada HM 3113 demikian pula surat kepemilikan P.II C.1014 dan P.II C.34; Oleh karena itu karena itu HM 3113 berada dalam sertifikat-sertifikat dan surat-surat kepemilikan tersebut merupakan sertifikat yang cacat hukum, oleh sebab itu cacat hukum, setidaknya tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan tanah yang dipergunakan untuk pembangunan jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah tanah dimaksud dalam sertikat HM 3113 A.n Bambang WIdjanarko,SH dan bukan tanah dimaksud dalam Sertifikat HM 1123, sertikat HM 1133, surat kepemilikan P.II.C.1014 dan surat kepemilikan P.II.C.34 haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan.

## 2.4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 79 alinea 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.02 (Putusan Pidana No.15/Pid.B/2003/PN.Smg. Atas nama Terdakwa Bambang Widjanarko, SH) dapat diketahui bahwa Bambang Widjanarko,SH. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut”, dimana putusan tersebut oleh Penggugat dijadikan dasar bahwa tanah dimaksud dalam HM No.3113 atas nama Bambang Widjanarko, SH. adalah merupakan tanah yang berasal dan dimaksud dalam Sertifikat HM.11233, sertifikat HM 1133, surat kepemilikan P.II C.1014 dan surat kepemilikan P.II C.34, yang didalilkan milik CV. Tjahjasari (Penggugat)”;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim (halaman 79 alinea terakhir dan seterusnya) berbunyi:

“menimbang, bahwa namun bila memperhatikan bukti P.Int-20 (Putusan Mahkamah Agung No.170 PK/Pid/2010 atas nama Bambang Widjanarko, SH) dapat diketahui bahwa perkara atas nama Tardakwa Bambang Widjanarko,SH., dimaksud Putusan Pidana No.15/Pid.B/2003/PN.Smg ternyata telah melalui proses banding, kasasi dan peninjauan kembali dimana dalam Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dalam putusan No.170 PK/Pid/2010 tertanggal 21 Desember 2010, ternyata Terdakwa Bambang Widjanarko,SH tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sas dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan untuk mana dibebaskan dari dakwaan tersebut, serta dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya, selain itu dalam putusan tersebut bukti Sertifikat HM No.3113, HM.3114,HM.3115 semuanya atas nama Bambang Widjanarko,SH dikembalikan kepada Bambang Widjanarko, SH”.

Dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang merupakan kesimpulan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut berbunyi sebagai berikut (hal. 80 alinea 2):

“menimbang,bahwa dengan memperhatikan bukti P-02 dan bukti P.Int 20 sebagaimana diuraikan diatas tersebut dapat disimpulkan tidaklah benar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Bambang Widjanarko,SH dalam mendapatkan Sertifikat HM.3113 adalah didapat karena menggunakan surat palsu dan menyerobot tanah milik CV.Tjahja Sari (Penggugat)”;

Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas adalah tidak benar, karena:

Bahwa Putusan Pidana No.15/Pid.B/2003/PN.Smg atas nama Terdakwa Bambang Widjanarko, SH telah *inkrach van gewijsde* karena terpidana dalam hal ini Bambang Widjanarko telah menerima putusan tersebut tanpa mengajukan upaya banding dan kasasi;

Bahwa alasan ahliwaris Bambang Wijanarko mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan No. 15/Pid.B/

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003/PN.Smg adalah adanya *novum* (bukti baru) berupa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt.P/2009/PN.Smg.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.750/Pdt.P/2009/PN.Smg yang dijadikan sebagai *novum* tersebut telah dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2737 K/PDT/2010. Dengan demikian terbukti bahwa permohonan peninjauan kembali didasarkan pada Penetapan No.750/Pdt.P/2009/PN.Smg yang telah dibatalkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 170 PK/Pid/2010 selain bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No. 2737 K/PDT/2010, putusan tersebut juga didasarkan pada bukti baru berupa Penetapan No. 750/Pdt.P/2009/PN.Smg yang telah dibatalkan;

Bahwa salah satu alasan permohonan peninjauan kembali atas Putusan No. 15/Pid.B/2003/PN.Smg adalah adanya *novum* berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008;

Bahwa sesungguhnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 tidak dapat dikategorikan sebagai *novum*. Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 (UU MA) menyatakan:

"Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka agar suatu surat dapat dikategorikan memenuhi syarat sebagai bukti baru (*novum*), maka surat tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat-surat tersebut bersifat menentukan;
2. Surat-surat tersebut harus telah ada pada saat perkara belum diperiksa (bukti tersebut telah ada sebelum perkara diajukan ke Pengadilan), namun surat tersebut baru ditemukan setelah perkara berkekuatan hukum tetap;

Dalam perkara ini, Putusan Mahkamah Agung RI No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 baru ada/baru terbit tanggal 19 Desember 2008, sedangkan perkara pidana No. 15/Pid.B/2003/PN.Smg telah ada sejak tahun 2003. Sehingga jelas bahwa keberadaan

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



perkara pidana sudah ada sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b UU MA;

Dengan demikian maka putusan Mahkamah Agung No. 170 PK/Pid/2010 adalah putusan yang cacat hukum.

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka secara nyata telah terdapat cacat hukum pada putusan Mahkamah Agung No.170 PK/Pid/2010 tersebut, oleh karena itu harus batal demi hukum, setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa dengan demikian oleh karena semua alasan yang diuraikan diatas, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi:

“Menimbang, tidaklah benar dalil Penggugat (Pemohon Kasasi) yang menyebutkan Bahwa Bambang Widjanarko,SH. dalam mendapatkan Sertifikat HM 3113 adalah didapat karena menggunakan surat palsu dan menyerobot tanah milik CV.Tjahja Sari harus ditolak, setidaknya dikesampingkan;

3. Putusan *Judex Facti* kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiverd*);

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim sebagaimana terurai dalam halaman 80 alinea 3 yang berbunyi : “Menimbang bahwa sebaliknya para Penggugat Intervensi (Termohon Kasasi III s/d VI) dalam bukti P.Int.-16 (Sertifikat HM No.3113/Kel.Sambirejo atas nama Bambang Widjanarko, SH) dapat membuktikan bahwa para Penggugat Intervensi (Termohon Kasasi III s/d VI) sebagai ahliwaris Bambang Widjanarko,SH. adalah pemilik tanah dimaksud dalam Sertifikat HM.3113,yang diketahui sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa atas tanah tanah seluas ± 5.363.m<sup>2</sup> yang digunakan untuk pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah tanah dimaksud dalam Sertifikat HM No.3113 A.n. Bambang Widjanarko, SH”;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas tidak benar. Para Penggugat Intervensi tidak pernah mengajukan alat bukti apapun yang membuktikan bahwa para Penggugat Intervensi adalah benar ahliwaris dari Bambang Wijanarko. Dari 26 (dua puluh enam) bukti surat yang diajukan para

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi, tidak ada satu suratpun yang menunjukkan para Penggugat Intervensi adalah benar sebagai ahliwaris sah dari Bambang Wijanarko. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa para Penggugat Intervensi dapat membuktikan dirinya sebagai ahliwaris Bambang Wijanarko adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan sehingga dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang tidak cukup kurang memadai sehingga pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan;

4. Putusan *Judex Facti* melanggar pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No.36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.65 tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

Bahwa yang menjadi dasar penitipan uang (*consignatie/konsinyasi*) ganti rugi pembebasan tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  yang digunakan untuk jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah sebagaimana disebutkan dalam Surat Plt.Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Kota Semarang Nomor: 590-399-MAJT-XI-09 tanggal 26 Nopember 2009 Perihal: Permohonan Pengguguan Pembayaran ( Bukti T.II/Ti.III-1) adalah disebutkan dengan jelas bahwa adanya gugatan Perdata No.258/Pdt.G/2009/PN.Smg yang diperbarui dengan gugatan No.280/Pdt.G/2009/PN.Smg (diputus sela yang saat ini dalam pemeriksaan tingkat kasasi).

Bahwa dasar alasan surat tersebut adalah ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No.36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.65 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum; Bahwa surat Plt.Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kota Semarang Umum Kota Semarang tersebut mendasari permohonan penitipan uang ganti rugi tersebut diatas kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang,sebagaimana Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Tjipta Karya Dan Tata Ruang No.451/5588 tanggal 30 Nopember 2009

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Penitipan Uang Pembebasan Tanah Untuk Jalan Masuk MAJT dari Jl.Soekarno-Hatta;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Berita Acara tentang Penawaran uang oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang (dimaksud bukti P.Int.13) dan Dan Berita Tanda Terima Uang Perkara No. 02/Pdt.C/2009/PN.Smg (perkara imajiner) oleh para Penggugat Intervensi (dimaksud bukti P.Int.-14) telah bertentangan dengan maksud dan tujuan penitipan uang ganti rugi (*consignatie*) dan bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan (Perpres No.36/2005 jo Perpres No.65/2006), tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa dengan dasar alasan yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas harus ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, bukti-bukti, dan pembuktian yang secara jelas telah Pemohon Kasasi tersebut diatas Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil gugatan dan oleh karena karena itu pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam halaman 81 alinea 2,3 dan 4 putusan haruslah ditolak;

## B. Dalam Gugatan Intervensi

1. Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan sebagai alasan kasasi dalam gugatan asal secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam alasan kasasi pada gugatan intervensi ini;

2. Putusan *Judex Facti* melanggar hukum pembuktian

Bahwa para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi dalam kedudukannya sebagai ahliwaris Bambang Wijanarko. Oleh karena kedudukan para Penggugat Intervensi adalah sebagai ahliwaris, maka sudah barang tentu kapasitas para Penggugat Intervensi tersebut haruslah diperiksa untuk membuktikan apakah benar para Penggugat Intervensi tersebut adalah ahliwaris yang sah secara hukum;

*In casu*, seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya, sebelum memeriksa pokok perkara haruslah mempertimbangkan kapasitas para Penggugat Intervensi tersebut;

Namun kenyataannya, sekalipun Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keabsahan para Penggugat Intervensi sebagai ahliwaris Bambang Wijanarko, Majelis Hakim secara serta merta telah menyimpulkan bahwa para Penggugat Intervensi adalah ahliwaris Bambang Wijanarko. Bahkan para Penggugat Intervensi tidak pernah

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti apapun yang membuktikan bahwa para Pengugat Intervensi adalah benar ahliwaris dari Bambang Wijanarko. Dari 26 (duapuluh enam) bukti surat yang diajukan para Penggugat Intervensi, tidak ada satu suratpun yang menunjukkan para Penggugat Intervensi adalah benar sebagai ahliwaris sah dari Bambang Wijanarko. Oleh karena itu, gugatan Intervensi yang diajukan para Penggugat Intervensi dalam kedudukannya sebagai ahliwaris Bambang Wijanarko haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hukum pembuktian.

3. Putusan *Judex Facti* dalam gugatan intervensi kurang cukup pertimbangan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam halaman 86 pada pertimbangan huruf b menyebutkan:

“Bahwa dari bukti P.Int-1, P.Int-2, P.Int-3, P.Int-4 (putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) dapat diketahui bahwa CV. Tjahja Sari (Tergugat Intervensi /Penggugat asal) pernah menggugat BPN Kota Semarang dan Bambang Wijanarko, SH. atas pembatalan sertifikat-sertifikat diantaranya adalah sertifikat HM Nomor 3113/Kelurahan Sambirejo atas nama Bambang Wijanarko SH di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hingga proses banding, kasasi dan peninjauan kembali, yang pada intinya dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, gugatan yang diajukan CV. Tjahja Sari dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa artinya sertifikat HM No. 3113/Kel. Sambirejo atas nama Bambang Wijanarko, SH tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu dasar untuk menyimpulkan bahwa tanah yang terkena proyek pembebasan adalah tanah milik Bambang Wijanarko, hal tersebut terbaca dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 88 alinea terakhir yang menyebutkan:

“menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d g diatas dapat disimpulkan bahwa para Penggugat Intervensi dapat membuktikan bahwa tanah seluas  $\pm 5.363 \text{ m}^2$  yang

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dari Jl. Soekarno Hatta, yang dibebaskan oleh Tergugat Intervensi II (tergugat I asal) dan Tergugat Intervensi III (Tergugat II asal) adalah tanah dimaksud dalam Sertifikat HM No. 3113/Kel. Sambirejo atas nama Bambang Wijanarko, SH yang merupakan milik para Penggugat Intervensi yang diperoleh dari peninggalan alm. Bambang Wijanarko, SH dengan demikian tuntutan para Penggugat Intervensi tentang hal itu patut dikabulkan karena dapat dibuktikan”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 86 huruf b tersebut tidak benar. Dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (bukti P.Int-1 s/d P.Int-4) yang memutuskan gugatan CV. Tjahja Sari dinyatakan tidak diterima, tidak serta merta dapat diartikan bahwa Bambang Wijanarko sebagai pemilik tanah *aquo*. Sengketa tata usaha negara bukanlah sengketa kepemilikan hak, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa administrasi yang menilai benar tidaknya penerbitan suatu keputusan pejabat tata usaha negara, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim hak kepemilikan atas tanah;

Terlebih lagi, berdasarkan bukti T.II/T1.III-1 yaitu Surat Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Semarang Nomor 590-399-MAJT-XI-09 tertanggal 26 Nopember 2009, perihal : Permohonan Penangguhan Pembayaran, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Tergugat I/Tergugat Int.II/Termohon Kasasi I), yang isi pokok surat minta dilakukan penangguhan pembayaran terhadap tanah seluas  $\pm 5.363$  m<sup>2</sup> karena adanya sengketa hukum atas kepemilikan tanah HM.3113 sebagaimana gugatan perdata Perkara No. 258/Pdt.G/2009/PN.Smg yang telah diperbarui dengan gugatan No.280/Pdt.G/2009/PN.Smg. Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa terhadap tanah HM No. 3113 masih terdapat sengketa kepemilikan sehingga sangat prematur putusan Majelis Hakim yang menyatakan para Penggugat Intervensi sebagai pemilik tanah. Dan seharusnya hal ini diketahui oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini, karena Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah juga Ketua Majelis Hakim yang memeriksa sengketa kepemilikan tanah tersebut;

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut, putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan para Penggugat Intervensi sebagai pemilik tanah yang terkena proyek jalan masuk MAJT yang didasarkan pada adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah putusan yang kurang cukup pertimbangan karenanya haruslah dibatalkan;

4. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah yang terkena proyek jalan masuk MAJT bukan milik para Penggugat Intervensi, maka seluruh tuntutan para Penggugat Intervensi haruslah ditolak;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah yang dibebaskan itu milik Penggugat, tetapi milik Bambang Widjanarko, SH., Berdasarkan putusan Hakim pidana, Bambang Widjanarko tidak terbukti memalsukan sertifikat tanah sengketa dan benar miliknya. Jadi obyek sengketa bukan milik Penggugat tetapi milik Bambang Widjanarko, jadi ganti rugi tanah tersebut bukan milik Penggugat tapi milik Bambang Widjanarko dan sudah diterima oleh ahliwarisnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor . 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **CV. Tjahja Sari**, tersebut harus ditolak;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. Tjahja Sari**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2014**, oleh **Dr. H. Mohammad saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof.,Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Prof.,Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum., ttd./Dr.H.Mohammad saleh, SH.,MH.,  
ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MH.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp 6.000,-	ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH
2. Redaksi	Rp 5.000,-	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,-</u>	
Jumlah	Rp500.000,-	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012



Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH  
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 36 dari 34 hal. Put. No. 1501 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)